

“Orang Kritis dan Miskin Dilarang Kuliah”

Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai adalah salah satu Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) yang berada dibawah naungan Organisasi Muhammadiyah. Pada tanggal 28- 29 Januari 2019 IAIM Sinjai mengeluarkan SK DO dan Skorsing kepada empat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, yakni Nuralamsyah , Herisetiawan, Sulfadli dan Abdulla. Pemberian SK DO dan Skorsing diduga karena menggelar aksi di kampus IAIM Sinjai mempertanyakan transparansi penggunaan uang pembayaran kartu ujian semester sebesar Rp.80.000 untuk setiap mahasiswa yang dianggapnya sangat memberatkan bagi mereka yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain pemberian SK yang tidak jelas dan tanpa ada mekanisme sidang skorsing, mereka juga mendapatkan perlakuan pembubaran aksi, intimidasi dan kekerasan dari pihak institusi. Atas perlakuan tersebut mereka mempertanyakan Statuta dan Pedoman Kelembagaan Kemahasiswaan IAIM Sinjai, namun tidak mendapat jawaban.

Tindakan PTM – IAIM Sinjai ini adalah bentuk pelanggaran HAM dan Hukum sebagaimana diatur dalam Deklarasi Universal Hak asasi manusi dan Undang Undang Yang berlaku di Indonesia. serta mencoreng prinsip demokrasi, transparansi dan pencerdasan dalam dunia pendidikan, karena setiap orang memiliki hak dan Negara memiliki kewajiban seperti:

1. *hak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi.*
2. *Hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.*
3. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*
4. *Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan.*
5. *Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.*

Atas dasar tersebut, LBH Makassar akan melaporkan masalah ini kepada pihak terkait , di antaranya : KOMNAS HAM, KEMENRISTEKDIKTI, OMBUDSMAN, KOPERTAIS, dan PP Muhammadiyah serta lembaga lembaga lainnya yang dianggap penting serta Upaya Hukum . Namun kami tetap mengupayakan jalur kekeluargaan dan upaya mediasi dengan pihak IAIM Sinjai.

Untuk itu kami menyeruhkan menyeruhkan :

1. Meminta pihak IAIM Sinjai untuk mencabut SK DO dan Skorsing empat mahasiswa IAIM Sinjai.
2. Meminta pihak IAIM Sinjai untuk memulihkan hak pendidikan empat mahasiswa IAIM Sinjai
3. Meminta pihak IAIM Sinjai untuk menjalankan asas transparansi sebagai badan public sebagaimana diatur dalam **UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**
4. Meminta IAIM Sinjai untuk memproses pelanggaran kode etik pihak Dosen dan staf IAIM Sinjai sebgaimana diatur dalam kode etik dosen perguruan tinggi muhammadiyah dan peraturan kampus IAIM Sinjai
5. Meminta lembaga lembaga pemerintah dan nonpemerintah untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti laporan terkait tindakan IAIM Sinjai kepada empat mahasiswa IAIM Sinjai.

LEGAL OPINI KASUS DO dan Skorsing 4 Mahasiswa IAIM Sinjai

“Mahasiswa kritis dan Tidak Mampu dilarang kuliah”

A. IDENTITAS PIHAK

I. PELAKU :

1. **IAIM** (Instutut Agama Islam Muhammadiyah) **SINJAI :**
 - a) Rektor IAIM Sinjai
 - b) WR II IAIM Sinjai
 - c) Dekan Fakultas Ekonomi dan Syariahh IAIM Sinjai
 - d) Ketua Program Studi Jurusan Hukum Pidana Islam IAIM Sinjai
 - e) ketua Program Studi Perbangkan Syariahh IAIM Sinjai
 - f) Pak Muhsin (Bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam)
 - g) SATPAM Kampus IAIM Sinjai

II. Korban :

2. **Mahasiswa IAIM Sinjai**
 - a) Nuralamsyah
 - b) HeriSetiawan
 - c) Sulfadli
 - d) Abdullah

B. URAIAN FAKTA

1. Pada tanggal 15 januari 2019 empat orang mahasiswa semester tiga kampus IAIM (Institut Agama Islam Muhammadiyah) Sinjai yakni Nuralamsyah, Abdullah, Sulfadli, dan Heri Setiawan melakukan aksi demonstrasi di area parkir/lapangan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai menggunakan pengeras suara (TOA).

2. Saat demonstrasi Nuralamsyah dan Heri setiawan bergantian berorasi, sedangkan Abdullah dan Sulfadli Hanya menemani mereka aksi. Karena aksi hanya berlangsung tiga menit sebelum dibubarkan.
3. Aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan **transparansi penggunaan dana** anggaran kampus khususnya pembayaran **uang kartu ujian semester sebesar Rp. 80.000.**
4. Ke empat mahasiswa yakni Nuralamsyah, Abdullah, Sulfadli, dan Heri Setiawan adalah mahasiswa berprestasi di kampusnya namun memiliki latar belakang keluarga tidak mampu dan tinggal jauh dari lokasi kampus.
5. Ke empat mahasiswa ini tidak menerima beasiswa berprestasi dan kurang mampu karena akses informasi yang tertutup dari kampus dan ada dugaan yang menerima hanya orang yang dekat dengan birokrasi kampus.
6. Pemungutan uang kartu ujian semester sebesar Rp. 80.000 sudah berjalan sejak tahun 2015 dan telah dipertanyakan oleh mahasiswa sejak 2018.
7. Apa bila mahasiswa tidak membayar uang kartu ujian maka mahasiswa tidak dapat diikutkan untuk mengikuti ujian semester walau telah membayar uang SPP.
8. Saat aksi demonstrasi berjalan, ketua prodi fakultas ekonomi dan hukum atas nama Muh.Ikbal berteriak sambil menyuruh mahasiswa atas nama Anto untuk menangkap mahasiswa yang sedang aksi demonstrasi namun tidak di respond.
9. Sekitar 2 menit aksi berjalan, tiga orang dosen yakni bapak Amran (Ketua Program Studi Jurusan Hukum Pidana Islam), Pak Muhaimin (ketua Program Studi Perbangkan Syariahh), Pak Muhsin bagian kemahasiswaan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam dan satu orang SATPAM mendatangi mereka dan langsung membubarkan aksi mereka dengan mengatakan mereka tidak boleh aksi dan orasi mereka dianggap mengganggu. Sehingga terjadi adu argument antara peserta aksi dan pihak kampus.

10. Salah satu dosen merampas toa dari tangan Sulfadli atas nama Pak Muhsin, sehingga Nuralamsyah meminta kembali toa tersebut namun Pak Muhsin kembali menjepit leher Nuralamsyah menggunakan lengannya.
11. Mereka lalu di bawah ke ruangan Dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai. Namun di depan pintu ruangan dekan Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam IAIM Sinjai mereka didatangi oleh Dekan dengan marah – marah sehingga terjadi adu argument antara pihak dekan dengan 4 mahasiswa tersebut.
12. Saat adu argument terjadi , pihak Dekan menarik kera baju Nuralamsyah sambil berkata “*elo-elo komehang*” ? (apa kau mau berani ?), “*loko sijaguru* ?” (apa kau mau berkelahi ?). namun Sulfadi yang berada disamping Nuralamsyah mencoba menghalangi Dekan agar tidak memukul Nuralamsyah dengan mengatakan “*jangan pak*” namun pihak Dekan malah mendorong kepala Silfadi menggunakan tangannya. kata-kata ajakan berkelahi tersebut diarahkan kepada ke 4 mahasiwa tersebut. (*ada bukti rekamam video*)
13. Sebelum meninggalkan tempat tersebut pihak dekan menyampaikan agar mereka menghadap ke WR II sekitar jam 14.00 Wita hari itu untuk menyelesaikan pembayaran SPP dan pembayaran kartu ujian untuk dapat di ikutkan ujian final dengan batas waktu dua minggu.
14. Mereka tidak jadi menemui WR II dengan alasan tidak mampu memenuhi syarat yang di sebutkan oleh pihak dekan untuk ikut ujian karena berasal dari keluarga tidak mampu.
15. Bahwa Abdullah belum membayar uang SPP dan uang kartu ujian selama selama tiga semester yakni semester 1 sampai 3 , Sulfadli dan Nuralamsyah belum membayar SPP selama satu semester dan kartu ujian yakni semester tiga dan Heri Setiawan hanya belum membayar kartu ujian semester tiga.
16. Pada tanggal 28 januari 2019 Nuralamsyah mendapatkan surat dari kampus IAIM Sinjai terkait SK dengan nomor 012/I.3.AU/O/KEP/2019 perihal pemberian sanksi DO dan Heri Setiawan mendapatkan surat dari kampus IAIM Sinjai terkait SK dengan nomor 011/I.3.AU/O/KEP/2019 perihal pemberian sanksi DO.

17. Pemberian Surat Keputusan DO diterima oleh Nuralamsyah melalui Ibu Mita salah seorang tata usaha di kampus IAIM Sinjai di jalan sang ratulangi setelah sebelumnya Ibu Mita menelpon Nuralamsyah untuk bertemu di jalan itu.
18. Pemberian Surat Keputusan DO diterima oleh Heri Setiawan di rumahnya di Sinjai tengah melalui salah satu dosennya yang tinggal sekampung dengan dirinya.
19. Pada tanggal 29 januari 2019 Sulfadli mendapatkan surat dari kampus IAIM Sinjai terkait SK dengan nomor 013/I.3.AU/KEP/2019 perihal pemberian sanksi Skorsing satu semester yakni semester IV dan Abdullah mendapat surat dari kampus IAIM Sinjai terkait SK dengan nomor 014/I.3.AU/KEP/2019 perihal Pemberian Sanksi Skorsing selama satu semester yakni semester IV.
20. Pemberian Surat Keputusan Skorsing Sulfadli dan Abdullah diterima dari salah seorang mahasiswa di kampus IAIM Sinjai
21. Bahwa sejak tanggal 15 – 29 januari 2019 keempat mahasiswa ini belum pernah mendapatkan surat peringatan dan undangan secara patut perihal sidang komdis terkait pemberian sanksi DO dan Skorsing yang diterimanya.
22. Pada tanggal 29 januari 2019 sekitar pukul 10.20 Wita beberpa mahasiswa IAIM Sinjai menggelar aksi demonstrasi meminta pihak kampus mencabut SK DO dan Skorsing 4 mahasiswa IAIM Sinjai.
23. Setelah melakukan aksi mereka diterima berdialog dengan pihak WR II kampus IAIM Sinjai. Dalam dialog tersebut pihak mahasiswa mempertanyakan tentang dasar mereka di DO dan di Skorsing dan meminta statuta kampus serta Pedoman Kelembagaan Kemahasiswaan kampus namun WR II mengatakan “*siapa memang semua mauko tau na begitu semua muka-mukamu*” (memangnya kalian semua ini siapa , mau tahu informasi itu dengan muka muka kalian seperti itu).
24. Permintaan seperti itu disampaikan oleh mahasiswa karena tidak mengetahui alasan kampus sampai memberi surat keputusan DO dan Skorsing.

25. Setelah pertemuan tersebut pihak Sulfadi melaporkan pihak tindakan pemukulan yang dialaminya setelah aksi tanggal 15 Januari 2019 oleh Dekan Fakultas Ekonomi Dan Hukum Islam Di Polres Sinjai.
26. Setelah mereka melaporkan tindakan pemukulan atas dirinya tidak POLRES SINJAI, Sulfadli Dan Abdullah Mendapat Surat Dari Kampus Iain Sinjai.¹

C. ANALISIS PELANGGARAN HUKUM dan Hak Asasi Manusia

1. HAK ATAS KEBEBASAN MENYATAKAN PENDAPAT ATAU BEREKSPRESI.

- **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 19 : Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat; hak ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada suatu pendapat tanpa ada intervensi ,... .

- **KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

Pasal 19 ayat 2 Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; ...

- **Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Pasal 28 E ayat (3) : setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat... .

- **Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum**

Pasal 2 : setiap warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²

¹ Hasil wawancara dengan perwakilan korban atas nama Nuralamsyah di Kantor LBH Makassar pada hari senin tanggal 05 Februari 2019.

- **Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**
Pasal 23 ayat (2) : bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara.

2. HAK ATAS INFORMASI

- **DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA**

Pasal 19 ... Hak untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan buahpikiran melalui media apa saja dan tanpa memandang batas-batas wilayah.

- **KOVENAN INTERNASIONAL HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK**

Pasal 19 ayat 2 ... Hak kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.

- **Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Pasal 28F dijelaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

- **UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**

1. Pasal 4

(1) Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

(2) *Setiap Orang berhak:*

- a) melihat dan mengetahui Informasi Publik;*
- b) menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;*
- c) mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/ atau*
- d) menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.*

2. Pasal 7

- (1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.*
- (2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.*
- (3) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah.*
- (4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.*
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara.*
- (6) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) Badan Publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan nonelektronik.*

3. HAK UNTUK MEMPEROLEH KEADILAN

- **Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945**

Pasal 28D (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum

- **Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 17 Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

4. Hak Atas Pendidikan

- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**

Pasal 26 ayat (1): Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan ...”.

- **Kovenan Ekonomi Sosial Budaya**

Pasal 13 Negara-negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Mereka menyetujui bahwa pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak-hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Mereka selanjutnya setuju bahwa pendidikan harus memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memelihara perdamaian

- **Undang Undang Dasar 1945**

Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikutipendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, pemerintah mengusahakan satu sistem pendidikan nasional dan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan negara dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

- *Pasal 28 C ayat (1) yang berbunyi: “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan...”*

- **UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Pasal 12 disebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

- **UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.**

Pasal 11 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

- **UU No. 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.**

Pasal 13 undang-undang menyatakan bahwa negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan dan merealisasikan dengan pemenuhan pendidikan dasar bagi semua orang secara cuma-cuma, pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi cuma-cuma secara bertahap,

mendorong pendidikan dasar, mengembangkan sistem sekolah yang aktif, sistem beasiswa yang memadai, kesejahteraan guru yang memadai dan kebebasan memilih sekolah dan pendidikan agama.

5. Hak Atas Pekerjaan.

- **Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia**

***Pasal 23** Setiap orang berhak atas pekerjaan dan kebebasan memilih pekerjaan syarat syarat perburuhanyang adil dan menguntungkan serta berhak atas perlindungan dari pengangguran setiap orang tanpa diskriminas setiap orang tanpa diskriminasi dan berhak agar upah yang sama atas pekerjaan yang sama..,*

- **Pasal 7** mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan

6. PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

7. Pasal 4

(1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.

(4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

8. QAIDAH PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

9. KODE ETIK DOSEN PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH

D. KESIMPULAN

- 1. TINDAKAN** Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Sinjai **Mengeluarkan SK DO DAN SKORSING YANG TIDAK SESUAI DENGAN MEKANISME DAN TIDAK BERALASAN** kepada

- Nuralamsyah, Abdullah, Sulfadli, dan Heri Setiawan sebagai Mahasiswa IAIM Sinjai **adalah PELANGGARAN HAM dan HUKUM.**
2. Tindakan Institusi Agama Sinjai Muhammadiyah (IAIM) Sinjai yang **tidak memberikan informasi tentang STATUTA dan Pedoman Kelembagaan Kemahasiswaan IAIM Sinjai** serta keterbukaan atas informasi lainnya Adalah bentuk **Pelanggaran HAM dan Hukum Khususnya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**
 3. Tindakan kekerasan dan sewenang-wenang akonum pejabat dan dosen IAIM Sinjai adalah tindakan pidana dan melanggar prinsip penyelenggaraan pendidikan.
 4. Tindakan pihak IAIM Sinjai yang anti kritik dan anti transparansi dengan melarang dan mengintimidasi mahasiswa untuk menyampaikan pendapat di muka umum dan mengetahui informasi tentang kampus adalah bentuk pelanggaran terhadap system Negara hukum Indonesia, prinsip Negara demokrasi serta prinsip prisip HAM.

E. TUNTUTAN

1. Meminta pihak IAIM Sinjai untuk mencabut SK DO dan Skorsing empat mahasiswa IAIM Sinjai.
2. Meminta pihak IAIM Sinjai untuk memulihkan hak pendidikan empat mahasiswa IAIM Sinjai
3. Meminta pihak IAIM Sinjai untuk menjalankan asas transpransi sebagai badan public sebagaimana diatur dalam **UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik**
4. Meminta IAIM Sinjai untuk memproses pelanggaran kode etik pihak Dosen dan staf IAIM Sinjai sebgaimana diatur dalam kode etik dosen perguruan tinggi muhammadiya dan peraturan kampus IAIM Sinjai
5. Meminta lembaga lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk mengevaluasi dan menindak lanjuti laporan terkait tindakan IAIM Sinjai kepada empat mahaisiswa IAIM Sinjai.

